



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

..., NIK 3525177009960001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 30 September 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bengkosobung, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H., M.H. advokat yang berkantor di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mustainu570@gmail.com; sebagai Penggugat; melawan

..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Dayabata, Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 23 November 2020 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : 0314/038/XI/2020, tanggal 23 November 2020;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Bengkosobung, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan, masing-masing bernama : ..., Gresik, 30 September 2021; Anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak tanggal 27 April 2023 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah tanda tangan, penggugat di suruh menandatangani berkas untuk kepentingan tergugat ke Bank, dimana penggugat tidak mengetahui untuk apa tandatangan itu dan penggugat tidak mau menandatangani, dan tergugat bilang bahwa penggugat sudah tidak percaya kepada tergugat;
 - b. Kurang harmonisnya hubungan antara penggugat dengan keluarga tergugat, sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak baik;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi bulan April 2023, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tanpa izin dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Dusun Dayabata, Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sampai sekarang kurang lebih 7 bulan dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali;
6. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini hidup bersama dengan penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap anak, maka penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat (...) terhadap penggugat (...);
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama : ..., Gresik, 30 September 2021. Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat agar disampaikan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525177009960001 atas nama ... yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/038/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-12102021-0048, atas nama ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bengkosobung, RT. 001, RW. 004, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Bengkosobung, Desa Kotakusuma;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 27 April 2023 waktu itu sekitar

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WIB ketika saksi hendak tidur, Penggugat menggedor-gedor kamar saksi sambil menangis dan bercerita bahwa Tergugat meminta tanda tangannya. Ketika saksi tanya tanda tanga napa dan untuk keperluan apa, Penggugat menjawab tidak tahu untuk apa sepertinya dokumen dari Bank tapi Tergugat tidak mau bilang itu untuk apa;

- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pulang kerumahnya dan tidak kembali lagi kerumah saksi sampai pada bulan Agustus 2023 Tergugat kembali kerumah saksi tapi cuma 2 (dua) hari. Ketika itu saksi hendak berangkat ke Malaysia dan saksi berpesan kepada Tergugat agar menjaga rumah saksi tapi Tergugat kembali kerumahnya sampai sekarang tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada masalah lainnya;
- Bahwa sudah sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa yang memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil. Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan Tergugatpun sudah tidak pernah kembali kerumah saksi untuk menemui Penggugat;

Saksi 2, , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bengkosobung, RT. 001, RW. 004, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Bengkosobung, Desa Kotakusuma;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah tidak harmonis lagi mulai bulan April 2023 ketika Penggugat diminta tanda tangan oleh Tergugat pada dokumen yang Penggugat tidak dikasih tau isi dan tujuannya apa dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kejadian itu Tergugat pergi dari rumah sampai bulan Agustus 2023

baru kembali lagi kerumah saksi tapi cuma sebentar saja kemudian pergi

lagi dan tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada masalah lainnya;
- Bahwa sudah sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa yang memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah ayah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil. Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan Tergugatpun sudah tidak pernah kembali kerumah saksi untuk menemui Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat telah menerima dan membenarkan, dan selanjutnya kuasa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya agar Hakim mengabulkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan gugatan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak beralasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil *syar'i* :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar warga Dusun Bengkosobung, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-12102021-0048, atas nama ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dari isi bukti tersebut terbukti bahwa ... adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam positanya, dan keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung, saling bersesuaian dengan satu dan lainnya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, saksi pertama menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tiga tahun belakangan tepatnya tahun 2018 disebabkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya padahal sudah punya rumah sendiri dengan Penggugat. Sedangkan saksi kedua menjelaskan bahwa mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan berupa cekcok adu mulut yang disebabkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya padahal sudah punya rumah sendiri dengan Penggugat. Bahkan saksi mengetahui bahwa masalah tersebut pernah didamaikan akan tetapi tetap tidak berhasil. Puncaknya bulan Desember 2021 Penggugat memulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih hingga sekarang;

Menimbang, meskipun saksi pertama pengetahuannya berdasarkan curhatan dari Penggugat yang merupakan kategori *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut dapat menjadi persangkaan bagi Hakim dan dapat diterima sebagai bukti jika dihubungkan dengan saksi yang kedua dan relevan, oleh karena itu, kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 171 HIR dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ... lahir di Gresik tanggal 30 September

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- Bahwa anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah tidak harmonis lagi mulai bulan April 2023 ketika Penggugat diminta tanda tangan oleh Tergugat pada dokumen yang Penggugat tidak dikasih tau isi dan tujuannya apa dan sejak kejadian itu Tergugat pergi dari rumah sampai bulan Agustus 2023 baru kembali lagi kerumah saksi tapi cuma sebentar saja kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sudah sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil. Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan Tergugatpun sudah tidak pernah kembali kerumah saksi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sehingga Penggugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat (...) terhadap penggugat (...);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : ... yang lahir di Gresik pada tanggal 30 September 2023;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)